



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)**

Nomor : 423.8/4-DPMPTSP/OL/2020

Nama Badan Usaha/
Lembaga : YAYASAN MUSLIM ADZKA INDONESIA/ PKBM
ADZKA
Penanggung Jawab : ANSHORY HADI
Lokasi Pelatihan : JL. SULAWESI RAYA F2 NO. 8 JL. KOMP. VILA
BINTARO INDAH KEL. JOMBANG KEC.
CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN
Jenis Kegiatan : KESETARAAN PAKET A, B, DAN C
Masa Berlaku : 31 AGUSTUS 2020 S/D 30 AGUSTUS 2023
Status : BARU

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan tersebut diatas maka berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



Kepala,

BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19701006 199103 1 001



bsi.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 423.8/4-DPMPTSP/OL/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
ATAS NAMA YAYASAN MUSLIM ADZKA INDONESIA
(PKBM ADZKA)

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dari **YAYASAN MUSLIM ADZKA INDONESIA/ PKBM ADZKA** yang didaftarkan pada Tanggal **29 Juli 2020** Nomor **0005/DPMPTSP-76/0720**;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- c. bahwa Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan..
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;



bsi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
17. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
18. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Peninjauan Lapangan Nomor : 700./IPPKBM-0005/DPMPTSP/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020;
2. Pertimbangan Teknis Nomor : 6.61/5/Teknis/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Badan Usaha : YAYASAN MUSLIM ADZKA INDONESIA/ PKBM ADZKA

Penanggung Jawab : ANSHORY HADI, Lc

Alamat : Jl. Sulawesi Raya F2 No. 8 Jl. Komp. Vila Bintaro Indah Kel. Jombang Kec. Ciputat Tangerang Selatan

Jenis Kegiatan : Kesetaraan Paket A, B, dan C

Status : Baru

KEDUA

Pemegang Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Pendirian PKBM ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala,



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701006 199103 1 001

Tembusan Diberikan Kepada Yth:

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;

Kepada :

Yth. YAYASAN MUSLIM ADZKA INDONESIA/ PKBM ADZKA

Alamat : Jl. Sulawesi Raya F2 No. 8 Jl. Komp. Vila Bintaro Indah Kel. Jombang Kec. Ciputat
Kota Tangerang Selatan



bsi.